

**TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK  
DAN *CASH ON DELIVERY*  
(Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AFIFAH  
14220065**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK  
DAN *CASH ON DELIVERY*  
(Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AFIFAH  
14220065**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN FIKIH SYAFI' I TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN  
SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN *CASH ON DELIVERY*  
(Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juli 2018

Penulis,



Afifah

NIM 14220065

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifah NIM 14220065 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN *CASH ON DELIVERY* (Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

Malang, 10 Juli 2018  
Dosen Pembimbing



Ali Hamdan, M.A., Ph. D  
NIP 197601012011011004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifah  
NIM/Jurusan : 14220065/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Ali Hamdan. M.A., Ph. D  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery (Study Kasus pada Widya Olshop Malang)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2018	Proposal	A
2	Kamis, 18 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	A
3	Senin, 22 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	A
4	Senin, 12 Februari 2018	BAB I-III	A
5	Rabu, 7 Maret 2018	Revisi BAB I-III	A
6	Selasa, 13 Maret 2018	BAB IV-V	A
7	Jumat, 16 Maret 2018	Revisi BAB IV-V	A
8	Senin, 19 Maret 2018	Revisi BAB IV-V	A
9	Jum'at, 23 Maret 2018	Revisi BAB IV-V	A
10	Senin, 26 Maret 2018	ACC	A

Malang, 10 Juli 2018

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



*Ali Hamdan*  
Dekan

Ali Pakhrudin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi Saudari Afifah NIM 14220065, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN *CASH ON DELIVERY***  
(Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum  
NIP 197801302009121002

  
Ketua

2. Ali Hamdan, M.A., Ph. D.  
NIP 197601012011011004

  
Sekertaris

3. Dr. Fakhruddin M.Hi.  
NIP 197408192000031002

  
Penguji Utama

Malang, 10 Juli 2018

Sekan,



Dr. H. Saifulah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ  
 غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ"

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

(QS. Al-Maidah (05) : 01)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Fikih Syafi’i Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery*” dapat diselesaikan tanpa suatu kendala yang berarti.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju cahaya keimanan, serta sosok yang diharapkan pertolongannya di akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dari para pihak yang berkaitan atas bantuan moril maupun materil. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa, semangat, dan biaya tak terhingga untuk selesainya pendidikan ananda di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Terimakasih kepada Dr. Noer Yasin. M.H.I. selaku dosen wali yang telah membimbing dalam perjalanan kuliah selama empat tahun;
7. Terimakasih kepada bapak Ali Hamdan. M.A., Ph. D selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing skripsi ananda sehingga bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan nilai yang sangat memuaskan;
8. Terimakasih kepada Ubaydillah Nurrahman, yang menjadi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini;
9. Terimakasih kepada Pengasuh serta teman-teman di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Malang yang selalu menjadi keluarga yang baik untuk penulis, menjadi tempat pulang dan rumah kedua bagi penulis, menjadi tempat berbagi suka dan duka penulis, terimakasih telah menjadi

teman tidur, makan, dan teman dalam segala hal sampai penulis berhasil menyelesaikan pendidikan;

10. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan jurusan Hukum Bisnis Syariah yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk selesainya penulisan skripsi ini;

11. Dan terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu. Untuk guru-guru, dosen, serta organisasi yang telah membantu penulis menjadi dewasa dan menyelesaikan kewajiban di jenjang pendidikan Strata satu ini.

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik atas segala bantuan yang telah diberikan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Amiin.

Malang, 31 Maret 2018

Afifah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Pembahasan .....	4
D. Definisi Operasional .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Biografi Imam Syafi'i dan Sejarah Fikih Syafi'i .....	12
2. Definisi Jual Beli .....	22
3. Jual Beli Dalam Tinjauan Fikih Syafi'i.....	24

4. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	36
5. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> .....	38
6. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i> .....	39
7. Tempat Jual Beli <i>Online</i> .....	39
8. Mekanisme Transaksi Jual Beli <i>Online</i> .....	41
9. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i> .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah dan Gambaran Umum Widya Olshop Malang .....	49
B. Praktik Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan <i>Cash On Delivery</i> Pada Widya Olshop Malang .....	50
C. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transaksi Transfer Antar Bank dan <i>Cash On Delivery</i> .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Afifah, NIM 14220065, 2014. *Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing Ali Hamdan. M.A., Ph.D.

---

**Kata Kunci:** Fikih Syafi'i, Jual beli Online, transfer antar bank, *Cash On Delivery*

Jual beli *online* adalah jual beli yang sangat digemari belakangan ini. Ada banyak macam barang yang dijual dan ada beragam pula cara dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut, salah satunya adalah transfer antar bank dan *cash on delivery*. Banyak kemungkinan adanya unsur *gharar* dalam jual beli *online*. Berdasarkan ketertarikan atas hal tersebut, penulis mengambil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi antara sistem transaksi dalam jual beli *online* dengan hukum Islam terkait jual beli terutama hukum jual beli menurut tinjauan Fikih Syafi'i.

Penelitian penulis ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Widya Olshop Malang, 2. Bagaimana tinjauan fikih Syafi'i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Widya Olshop Malang.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian empiris atau *field research*. Yaitu penelitian yang menggunakan hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data primer dan sumber kepustakaan sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan untuk mengolah data, penulis menggunakan *editing* (mengedit data mentah dari lapangan), kemudian pemberian tanda dan catatan atau *coding*, menyusun ulang atau *reconstructing* dan mengurutkan data atau *systemizing*.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 1. Jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank adalah jual beli dimana antara penjual tidak bertemu satu sama lain dan melakukan pembayaran lewat rekening bank kemudian barang akan dikirim lewat jasa pengiriman, sedangkan *cash on delivery* adalah jual beli *online* dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi lebih lanjut, pertemuan ini untuk memastikan keadaan barang yang dipesan. 2. Jika ditinjau dari segi Fikih Syafi'i, jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank tidak sesuai dengan kaidah hukum, karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi untuk sistem *cash on delivery* sudah sesuai dengan hukum.

## ABSTRACT

Afifah, NIM 14220065, 2014. **Syafi'i Jurisprudence Review on Buying Sell Online With Inter Bank Transfer System And Cash On Delivery.** Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Ali Hamdan. M.A., Ph.D.

---

Keywords: Shafi'i jurisprudence, Online buying and selling, interbank transfer, Cash On Delivery.

Buying and selling online is a very popular buying lately. There are many kinds of goods that are sold and there are various ways to conduct such online transaction, one of which is interbank transfer and cash on delivery. There are many possibilities of gharar element in buying and selling online, then how best is the transaction to avoid the element of gharar ?. In this thesis will be discussed about the practice of buying and selling online with the system of inter-bank transfer and cash on delivery.

In addition the authors are also interested to review both systems of the transaction based on Shafi'i jurisprudence. this is done because the author is interested to know more about how the best transactions are allowed and best to do when buying and selling online if viewed from the view of Shafi'i jurisprudence.

The type of research that the authors do is empirical research or field research. Namely research that uses books and other literary sources as primary data sources.

The results of the research that the authors do is as follows. 1. Buying online with inter-bank transfer system is a sale and purchase where the seller does not meet each other and make payment through bank account then the goods will be sent via delivery service, while cash on delivery is an online sale where sellers and buyers meet directly to conduct further transactions, this meeting to ensure the state of the goods ordered. 2. If viewed from terms of Shafi'i Fikih, buying and selling online with interbank transfer system is not in accordance with the rule of law, because between the seller and the buyer does not meet directly. However, for the cash on delivery system is in accordance with the law.

## مستخلص البحث

عفيفة ، NIM 14220065، 2014. مراجعة الفقه الشافي في شراء وبيع على الإنترنت مع نظام التحويل المصرفي بين البنوك والنقد عند التسليم. أطروحة. قسم قانون الأعمال الإسلامية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحت الإشراف: الدكتور علي حمدان. الماجست.

كلمات الرئيسية: الفقه الشافي ، الشراء عبر الإنترنت ، التحويل بين البنوك ، الدفع عند الاستلام الشراء والبيع عبر الإنترنت شائع جدًا في الآونة الأخيرة. هناك العديد من أنواع السلع التي يتم بيعها ، وهناك طرق مختلفة لإجراء مثل هذه المعاملات عبر الإنترنت ، واحدة منها هي التحويل بين البنوك والنقد عند التسليم. هناك العديد من احتمالات عنصر الغار في الشراء والبيع عبر الإنترنت ، فما هي أفضل طريقة لتفادي عنصر الغرار؟ في هذه الأطروحة سوف تناقش حول ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترنت بنظام التحويل بين البنوك والنقد عند التسليم.

بالإضافة إلى ذلك ، يهتم المؤلفون بمراجعة كلا نظامي المعاملة على أساس الفقه الشافعي. يتم ذلك لأن المؤلف يهتم بمعرفة المزيد عن كيفية السماح بأفضل المعاملات وأفضل ما يمكن القيام به عند الشراء والبيع عبر الإنترنت إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الفقه الشافعي.

نوع البحث الذي يقوم به المؤلفون هو البحث التحريبي أو البحث الميداني. وهي عبارة عن بحث يستخدم الكتب والمصادر الأدبية الأخرى كمصادر بيانات أولية.

نتائج البحث الذي قام به المؤلفون هي كما يلي. ١. الشراء عبر الإنترنت بنظام التحويل بين البنوك هو عملية بيع وشراء لا يلتقي فيها البائع ويتسدد من خلال حساب مصرفي ثم يتم إرسال البضاعة عبر خدمة التوصيل ، في حين أن الدفع عند التسليم هو عملية بيع عبر الإنترنت يلتقي فيها البائع والمشتري مباشرة لإجراء مزيد من المعاملات ، وهذا الاجتماع لضمان حالة البضائع المطلوبة. ٢. إذا نظرنا من شروط الشافعي الفقيه ، فإن البيع والشراء عبر الإنترنت مع نظام التحويل بين البنوك لا يتماشى مع حكم القانون ، لأن البائع والبائع لا يجتمعان مباشرة. ومع ذلك ، فإن نظام الدفع عند التسليم يتوافق مع القانون.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal , *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 153.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak macam muamalah yang dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah pinjam meminjam, bekerja sama dalam suatu pekerjaan, menikah, dan jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia melaksanakan suatu transaksi yang disebut dengan jual beli. Arti dari jual beli itu sendiri adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, akan tetapi penjelasan mengenai pengertian jual beli secara lengkap akan dibahas dalam kajian pustaka. Mengenai jual beli ini, Allah pun telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*<sup>2</sup>

Jika berbicara tentang jual beli, pada zaman sekarang ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan canggihnya teknologi. Jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana internet, yang belakangan ini marak disebut dengan jual beli *online*.

Jual beli *online* adalah kegiatan jual beli jarak jauh dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Teknisnya, seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menyebutkan ciri-ciri

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

dari barang tersebut beserta harga yang dipasarkan, sedangkan pembeli dapat memesan barang dengan menghubungi nomor yang telah disediakan oleh penjual, atau dapat memesan langsung melalui web dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, untuk pembayarannya biasa dilakukan dengan mentransfer ke rekening penjual. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka barang akan dikirim kepada pembeli dalam selang waktu beberapa hari. Dari proses tersebut, pembeli bisa dengan mudah mendapatkan barang yang dipesan dan penjual mendapatkan untung yang diharapkan tanpa harus bertemu satu sama lain. Jual beli *online* semacam ini bisa disebut dengan sistem transfer antar bank.

Teknis dalam melakukan jual beli *online* tidak hanya berbentuk seperti apa yang penulis sebutkan di atas, akan tetapi masih ada cara lain diantaranya ada yang disebut dengan *Cash on Delivery*, atau pembayaran dilakukan saat pengiriman barang. Teknis ini memungkinkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati, jika barang yang dibawa oleh penjual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka transaksi akan dilanjutkan. Akan tetapi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diminta pembeli, transaksi bisa dibatalkan.

Hal yang sering ditakutkan dalam melakukan jual beli *online* adalah ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, bahkan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan di internet. Kejadian semacam ini tentu saja menimbulkan kekecewaan pada diri konsumen. Tentu saja hal semacam ini bisa terjadi dikarenakan pembeli tidak bisa meraba

langsung barang yang dipasarkan lewat internet. Berbeda dengan jual beli secara langsung dimana pembeli dapat menyentuh barang yang akan dibelinya, sehingga benar-benar mengetahui kualitas dari barang yang akan dibeli.

Berdasarkan alasan singkat dan paparan mengenai teknis jual beli *online*, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fikih Syafi’i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery*”. Dalam penelitian tersebut penulis akan mengambil beberapa sampel dari salah satu toko jual beli *online* yang menjalankan kedua sistem tersebut dalam transaksinya, yaitu Widya Olshop Malang. Dari penelitian ini akan dibahas mengenai pengertian dan penerapan kedua sistem jual beli *online* tersebut, dan apakah jual beli *online* dengan menggunakan sistem semacam itu sesuai atau tidak jika ditinjau dari sudut pandang fikih Syafi’i.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Widya Olshop Malang?
2. Bagaimana tinjauan fikih Syafi’i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Widya Olshop Malang?

#### **C. Tujuan Pembahasan**

1. Mengetahui praktik sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Widya Olshop Malang
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fikih Syafi’i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* dalam Widya Olshop Malang.

#### D. Definisi Operasional

a. Fikih yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>3</sup>

b. Jual beli

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>4</sup>

c. *Online*

Kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (Inggris) yang berarti didalam atau hidup, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.<sup>5</sup> Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

d. Transfer

Transfer adalah jasa yang diberikan bank dalam pengirisan uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima di tempat lain.<sup>6</sup>

e. Cash On Delivery

Kegiatan jual beli online dimana pembayaran dilakukan di tempat pengiriman barang.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Syafi'I Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 ), h.11

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

<sup>5</sup> Sederet.com, *online Indonesian English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>, (20 Februari 2018)

<sup>6</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), h.29

<sup>7</sup> <https://m.liputan6.com>, diakses pada 21 Maret 2018

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Sebagai tambahan ilmu dalam bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya tentang jual beli *online* dan relevansinya dengan hukum Islam. Menambah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam jual beli *online* yang sesuai dengan syariat Islam khususnya ditinjau dari sudut pandang fikih Syafi'i.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang hampir sama di kemudian hari.

#### b. Bagi Universitas dan Jurusan

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan bahan ajar dalam pelajaran muamalah di kelas sehari-hari.

#### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pelajaran untuk melakukan bisnis *online* yang baik dan benar secara syariah Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulisan uraikan sebagai berikut:


Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian.

Bab II berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka atau kerangka teori. Dalam bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga disebutkan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang berupa cara mendapatkan data, cara mengolah data, pendekatan penelitian, dan jenis penelitian.

Bab IV berisi pembahasan dari penelitian ini.

Bab V berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun Universitas lainnya. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama atau memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun dari sekian penelitian yang memiliki beberapa kesamaan tersebut, penulis masih menemukan perbedaan yang mana dapat menjadi bukti keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantara penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian yang *pertama* ditulis oleh Solikhin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “*Perlindungan Hak-hak*

*Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen jual beli online ditinjau dari sisi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan jenis penelitian tersebut adalah *library research* atau penelitian normatif. Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen jual beli *online* dalam perspektif Hukum Islam lebih kepada asas keseimbangan dan keadilan dan mengacu pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, dan tidak adanya kemudhorotan. Perlindungan hak-hak konsumen dalam Hukum Positif mempunyai tujuan yang sama dengan Hukum Islam.

Dalam hal jenis penelitian terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, dalam hal objek penelitian dan perspektif yang digunakan sangat berbeda. Objek dari penelitian ini adalah tentang perlindungan hak konsumen sedangkan objek penelitian penulis adalah tipe-tipe jual beli *online*. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih Syafi’i.

2. Penelitian yang *kedua* ditulis oleh Putra Kalbuadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual*

---

<sup>8</sup> Solikhin, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

***Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)***". Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem *dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Dalam hal jenis, dan objek penelitian, tidak terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, akan tetapi baik penelitian ini maupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama menganalisa terkait jual beli *online*.<sup>9</sup>

3. Penelitian *ketiga* oleh Disa Nusia Nisrina dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen***". Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan Yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli online diqiaskan dengan jual beli menggunakan surat dan perantara, dan jual beli online ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur haram, dan kemudhorotan, selain itu prinsip kejujuran juga harus diperhatikan dalam jual beli *online* ini. Hak-hak konsumen dalam Hukum Islam berupa hak khiyar, sedangkan hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi

---

<sup>9</sup> Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASAKUS)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

barang dan atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar keluhannya atas barang dan jasa yang dikonsumsi, hak mendapat ganti rugi dan hak-hak lain. Transaksi jual beli *online* dan Undang-Undang perlindungan konsumen sangat terkait karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.<sup>10</sup>

Dalam hal jenis dan pendekatan penelitian, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan. Akan tetapi dalam hal perspektif, keduanya berbeda. Atau dengan kata lain, pisau analisis yang digunakan untuk menganalisa data antara penelitian ini dengan penelitian penulis sangat berbeda. Jika dalam penelitian ini digunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisis, maka penulis menggunakan fikih Syafi'i sebagai pisau analisis.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, masing-masing memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk lebih memudahkan dalam melihat perbedaan dan persamaan tersebut, penulis akan menyajikan dalam sebuah tabel di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Disa Nusia Nistrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2015)

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Solikhin/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014	Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	Normatif ( <i>Library Research</i> )	1.sama-sama mengkaji bisnis online 2. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian
2	Putra Kalbuadi/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2015	Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)	Empiris (lapangan)	1. Sama-sama mengkaji jual beli online	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian 3.Jenis penelitian
3	Disa Nusia Nisrina/ UIN Alauddin Makassar/ 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Normatif ( <i>Library Research</i> )	1.Sama-sama mengkaji jual beli online 2. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif	1.objek yang diteliti 2.sudut pandang pengkajian

## B. Kajian Pustaka

### 1. Biografi Imam Syafi'i dan Sejarah Fikih Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai nama Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib,aaa Abu Abdillah al-Quraisy as-Syafi'i al-makki, keluarga dekat Rasulullah dan putera pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut dengan madzhab Syafi'i.<sup>11</sup>

Dalam kitab *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i* disebutkan bahwa al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dan Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.<sup>12</sup> Imam an-Nawawi berkata, "Imam Syafi'i adalah Quraisy (berasal dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiah. Imam Syafi'i memiliki

---

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 326

<sup>12</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005),h. 15-17

gelar *Hasbirul Hadits* (pembela hadis) beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah.

Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga Imam Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi, pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husein bin Ibrahim dalam *Manaqib as-Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad jayyid, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: "Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah". Namun kata "hari" secara umum bisa diartikan "masa" atau "zaman".<sup>13</sup>

Dalam kitab Imam Syafi'i, ada banyak riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i. Yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota Ghazzah, pendapat lain mengatakan di kota Asqolan, sedangkan pendapat lain mengatakan beliau lahir di Yaman.<sup>14</sup> Sementara Imam Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin Abdillah bin 'Abdul Hakim, ia berkata: " Aku dengar Imam Syafi'i berkata: " Aku dilahirkan di negeri Ghazzah kemudian dibawa oleh ibuku ke Asqolan".

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, h. 15-17

<sup>14</sup> Al-jundi- Abdulhalim, *Al-Imam Asyafi'i* (Kairo: Dar Al-Qolam, 1996), h.51

Muhammad bin Idris ketika kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan hadis dari ulama'-ulama' hadis. Karena kefikirannya sering memungut kertas-kertas yang dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu semakin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Huzail untuk mempelajari dan mendalami sastra Arab serta mengikuti saran hidup Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair arab.

Di Makkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sofyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau sudah membaca dan menghafal kitab Al-Muwatha'. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah terjadi sewaktu bekerja di Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim haji, beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian Fiqh Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Beliau bermukim selama 7 tahun di Mekkah, kemudian pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke makam Abu Hanifah, ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal yang sebelumnya bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekkah. Ahmad ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan daya ingat Imam Syafi'i serta kesederhanaan dan keikhlasan dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad kemudian ke Mesir dan sampai disana pada tahun 199 H.

Di mesir, beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad dikenal dengan Qaul Qadim. Imam Syafi'i meninggal di mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggalnya Imam Syafi'i, gubernur mesir ikut memandikan dan menyolatkan jenazahnya.

Dari riwayat hidupnya, tampak bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami, serta menggabungkan antara metode ijihad Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya

sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>15</sup> Bagi Imam Syafi'i, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu konsep *ikhtiyat* mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir sampai hal itu menimbulkan mudharat pada tubuhnya, maka beliau terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaan itu dengan tidak mempedulikan sakitnya.<sup>16</sup> Sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum'at se usai shalat maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada di dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

Berdasarkan sejarahnya, madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahli hadis yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian dia juga menjadi tokoh ahlu *ra'yi* setelah bertemu dengan salah seorang madzhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan Asyaibani.

Sejarah perkembangan dan pertumbuhan madzhab Syafi'i ini, dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan adanya madzhab *Qadim*, periode kematangan dan

---

<sup>15</sup> H. A. Djazuli, *ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, h. 39-40

kesempurnaan pada madzhab *al-jadid*, dan periode pengembangan dan pengayaan.

a. Periode persiapan

Persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'I berlangsung sejak wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H, tepatnya ketika Imam Syafi'I berangkat ke Yaman untuk bekerja. Selama di Yaman, Imam Syafi'I bertemu dengan beberapa tokoh utama madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan Asyaibani.<sup>17</sup>

Setelah mengenal madzhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan madzhab Hanafi (*ahl ar-ra'yi*), Imam Syafi'I berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan berbagai kelebihan dari metode ijtihad masing-masing. Kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari madzhab ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar madzhabnya.<sup>18</sup>

b. Periode pertumbuhan (*Qoul al-qodim*)

Periode perumbuhan madzhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqh nya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan madzhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan

<sup>17</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan Hukum Islam dalam madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48

keahlian yang berbeda hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi'I berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya madzhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad.<sup>19</sup>

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqh yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *Qoul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad ia berhasil mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan al-Hujjah dalam bidang fiqh. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan *Qoul Qadim* Syafi'I yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.<sup>20</sup>

c. Periode kematangan dan kesempurnaan (*Qoul al-jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, Imam Syafi'I pindah ke Mesir. Terdapat pendapat yang berbeda terkait perpindahan Imam Syafi'I ke Mesir, namun yang paling logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'I mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan kelompok Madzhab Maliki. Ketika itu, Imam Syafi'I berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan kedua madzhab itu lagi."<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 49

<sup>20</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 50

<sup>21</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 52

Kesimpulannya adalah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut.

Selama di Mesir, imam Syafi'i sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan inofatif tentang fiqh dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadia Imam Syafi'i sebagai seorang Imam semakin nyata. Karena berbagai alasan ilmiah dia menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

d. Periode pengembangan dan pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid imam Syafi'i yang telah mencapai derajat ijthidat dalam keilmuannya terus melakukan *istinbath* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imannya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal, Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan *tarjih* setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup

berdampingan atau bersaing dengan madzhab-madzhab lainnya di hampir seluruh wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan *istinbath*, kajian dan diskusi antar sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari madzhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, *risalah*, *ta'liq*, *matan*, *mukhtashar*, ataupun *syarh*, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang di masanya. Dengan demikian, semakin kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.<sup>22</sup>

Dibawah ini adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:

1. *Al-Umm*, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-250 H)
2. *Mukhtashar* karya al-Muzaini, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzaini (264 H)
3. *Al-Muhadzab* karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
4. *Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
5. *Al-Basith*, *al-Wasith* dan *al-Wajiz*, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
6. *Al-Muharrar* dan *Fath al-Aziz*, karya al-Rafi', Abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
7. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)

<sup>22</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 53

8. *Raudhah al-Thalibin*, karya al-Nawawi
9. *Tuhfah al-Muhtaj syarah al-Minhaj*, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
10. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
11. *Nihayah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H).

Berdasarkan sejarah Imam Syafi'i di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian dari Fikih Syafi'i adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun aturan yang berhubungan dengan Tuhan yang didasarkan pada madzhab Imam Syafi'i.

## 2. Definisi Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai perdagangan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>23</sup>

Dalam pasal 1457 buku III KUH Perdata tentang perikatan, jual beli diartikan sebagai “*suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan*

<sup>23</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2

*dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*". Dari pengertian tersebut, maka jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Arti kata perjanjian itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu "*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*".

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>24</sup>

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka dan kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari kebebasan berkontrak ini terscermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak yaitu:<sup>25</sup>

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

---

<sup>24</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1338

Maksudnya adalah, setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>26</sup>

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal*

### **3. Jual Beli dalam Tinjauan Fikih Syafi'i**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma`. Menurut Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *Kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarangan oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>27</sup>

Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli barang yang dilarang oleh Rasulullah

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1320

<sup>27</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),h.1

saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.<sup>28</sup>

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>29</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*<sup>30</sup>

Pada ayat lain disebutkan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>31</sup>

*“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*<sup>32</sup>

Dasar hukum berdasarkan sunnah Rasulullah saw antara lain:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”*<sup>33</sup>

Dasar hukum lainnya adalah berdasar hadis Nabi SAW

<sup>28</sup> Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, h. 2

<sup>29</sup> Q.S. An-Nisa : 29

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

<sup>31</sup> Q.S. Al-Baqarah : 275

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 48

<sup>33</sup> HR. *Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi*

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب  
أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده، و كل بيع مبرور .<sup>34</sup>

*"Dari Rifa'ah Bin Rofi' Radhiyallohu anhu bahwa Nabi SAW ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."<sup>35</sup>*

Dari hadis di atas Rasulullah menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan juga jual beli yang bersih. Penulis beranggapan bahwa bersih yang dimaksud disini bisa diartikan bahwa benda yang dijual harus suci, bukan benda yang najis. Dan dapat pula diartikan bahwa benda yang dijual bukan benda hasil curian atau benda yang tidak jelas asal-usulnya.

Ulama sepakat (ijma') bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>36</sup>

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti

<sup>34</sup>HR. Al-Bazzar, dishohihkan oleh Al-Hakim

<sup>35</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 3

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, h. 73

ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Jual-beli tidak wajib kecuali apabila kedua pelaku jual-beli itu berpisah atau salah seorang di antara keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain setelah terjadi transaksi jual-beli hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya).<sup>37</sup>

Jual-beli dikatakan menjadi sesuatu yang mengikat apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual-beli.<sup>38</sup> Penjual dan pembeli berhak memilih (*Khiyar*) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.<sup>39</sup>

Dengan demikian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam jual beli harus berkumpul antara penjual dan pembeli di satu tempat, sedangkan Imam Al-ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebab untuk memiliki. Dalam artian bahwa jual beli mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa

---

<sup>37</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, h. 3

<sup>38</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 3, terj. Amiruddin jilid 7, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 336

<sup>39</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhazab Syafi'i*, (Solo: Media Dzikir, 2010), h. 264

memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa jual-beli dalam pengertian bahasa adalah :

<sup>40</sup> مقابلة شيء بشيء

*“Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya”*

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

<sup>41</sup> العقد المركب من الإيجاب والقبول

*“Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul”*

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), h. 3304

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, h. 3306

Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain<sup>42</sup>.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Pencurian (*Sirqah*)
- b) Penipuan (*Khid'ah*)
- c) Perampasan (*Gasab*)
- d) Makan riba (*Aklur riba*)
- e) Pengkhianatan ( Khianat penggelapan)
- f) Perjudian (*Maisir*)
- g) Suapan (*Risywa*)
- h) Berdusta (*Kizib*)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 18

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, h. 23

Syarat dan rukun Jual Beli menurut madzhab Syafi'i ada tiga macam :<sup>44</sup>

#### 1. Akad (ijab qobul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab qobul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qobul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab qobul itu.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab qobul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist diatas. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab qobul.<sup>45</sup>

Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab qobul lisan, dapat juga dinyatakan dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu dan tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, kad tidak dapat dilakukan dengan tulisan.<sup>46</sup>

Selain dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan, akad ijab qobul juga dapat dilakukan dengan menggunakan perantara utusan kedua belah pihak

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 60

<sup>45</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, h. 26

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 48

yang berakad engan syarat utusan dari satu pihak menghadap pihak lain. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad menjadi sah.

Ijab qobul juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat dari orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan jika dia memahami baca tulis.

Syarat ijab qobul:

- a) Satu sama lain berada di suatu tempat tanpa ada pemisah.
- b) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada barang yang slaing mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “Aku jual baju ini seharga lima pound,” dan si pembeli mengatakan: “Saya terima baju ini seharga empat pound.” Maka ijab kabul dinyatakan tidak sah karena antara ijab dan kabul tidak sama.
- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual “Aku telah menjual” atau perkataan pembeli “ Aku telah terima” atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “Aku sekarang jual” dan “ Aku sekarang beli”. Jika yang diinginkan masa yang akan datang, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad karena belum merupakan akad.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.47

## 2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab qobul).<sup>48</sup>
- b) Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.<sup>49</sup>
- c) Bermacam-macam pihak akad; yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.
- d) Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur'an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf.

## 3. Objek dalam jual beli

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

<sup>48</sup> Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, jilid 2, (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994),h.3

<sup>49</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, jilid 3, h.2

<sup>50</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, h. 29

- b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
- c) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- d) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan tentang syarat barang yang dijual adalah sebagai berikut:

1. Bersih barangnya<sup>51</sup>

Dalam hal ini, mengacu pada sabda Rosululloh:

ان الله حرم بيع الخمر والميتت والخنزير والاصنام

*“sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamr, bangkai, babi, patung-patung”*

Illat pengharaman dari barang yang dijual pada sabda nabi di atas adalah karena barang-barang tersebut najis. Menurut Jumhur ulama'

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 49

termasuk segala barang yang najis. Selain barang-barang tersebut merupakan barang najis, khamr diharamkan karena dapat merusak pemberian yang berharga dari Allah yaitu akal.

Sedangkan untuk babi, selain binatang itu najis, juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah direbus. Ia mengandung cacing pita yang akan menyerap makanan yang bermanfaat dalam tubuh manusia. Adapun larangan pada jual beli binatang mati, lantaran pada kebiasaannya kematiannya dikarenakan suatu penyakit, sehingga tidak sehat untuk dimakan. Adapun binatang yang mati secara mendadak akan lebih cepat menimbulkan penyakit karena dia tidak keluar darahnya, dan darah merupakan media yang sangat baik untuk perkembangan bakteri atau kuman yang kadang tidak mati saat direbus. Alasan itulah yang menjadi dasar pengharaman dari menjual belikan atau memakan darah yang mengalir.

Madzhab Hanafi dan madzhab Dzahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “ Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya.

Seperti minyak najis yang digunakan untuk bahan bakar, penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut boleh diperjual belikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya selain untuk dimakan dan diminum.

## 2. Harus bermanfaat

Maka jual beli serangga, tikus, ular, tidak diperbolehkan kecuali untuk diambil manfaatnya.<sup>52</sup>

## 3. Mengetahui barang dan harga barang<sup>53</sup>

Jika barang dan harga barang tidak diketahui atau tidak diketahui salah satunya, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang (*zimmah*) atau barang yang dapat dihitung, ditakar atau ditimbang, maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Demikian pula dengan harganya, jenis pembayarannya, jumlah maupun massanya.

Diperbolehkan menjual barang yang tidak ada di tempat akad, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli yang dilakukan sah, dan jika ternyata barangnya berbeda, pihak yang melakukan akad boleh memilik untuk menerima atau tidak.

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, h. 53

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, h. 60

Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa dia berkata: *“Aku melakukan jual beli dengan Utsman: milikku yang berada di wadi (lembah) dan miliknya yang berada di khaibar .”*

Dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

من اشترى شيء لم يره فله الخيار اذا اراه

*“siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya”.*

#### 4. Barang yang diperjual belikan milik pihak yang berakad

Maksud dari kalimat di atas adalah tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik penjual seutuhnya.

#### 4. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online*, produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang belum tentu bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008), h. 589

Kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (Inggris) yang berarti didalam atau hidup, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.<sup>55</sup> Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca artikel, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, computer, tablet, dan lain-lain. Jual beli *online* bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko. Untuk jarak yang sangat jauh sekalipun tetap bisa dilakukan perdagangan dengan cara elektronik. Perubahan cara dan bentuk perdagangan telah mengubah, menggeser dan menaklukan cara bisnis global yang tidak mengenal jarak dan waktu. Kegiatan yang dilakukan juga meminimalisir tenaga kerja manusia, misalnya untuk melakukan promosi, seseorang hanya perlu menyalakan internet tanpa harus berjalan kemana-mana. Berdagang lewat elektronik merupakan tantangan dan ancaman bagi perdagangan tradisional.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sederet.com, *online Indonesian English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>, (20 Februari 2018)

<sup>56</sup> *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, jurnal*, (yogyakarta: 2014), h. 183

## 5. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam Hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, diantaranya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau jaringan elektronik lainnya.<sup>57</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, I'tikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>58</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:<sup>59</sup>

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.<sup>60</sup>

## 6. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membeli barangnya. Penjualan dan pembelian secara *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadi penipuan.

Adapun yang menjadi objek dari jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh konsumen. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga meminimalisir terjadinya tindakan penipuan.

## 7. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang bisa ditempati oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli *online*, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17

<sup>61</sup> Marketing, *lima tempat jualan online*, <http://Marketing.blogspot.com/>, (20 Februari 2018)

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lain-lain.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*. Contohnya adalah OLX.com

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki biaya yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain, atau foto-foto produk yang dia jual, contohnya adalah [www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com)

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat sebuah posting dalam forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih

dahulu untuk menjadi member dari forum tersebut. Contohnya ialah Kaskus.co.id.

e. Media sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online* adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal yaitu media sosial. Contohnya adalah *whatsapp, facebook, instagram* dan lain-lain.

### 8. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs tertentu dengan masuk ke *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang akan dibeli. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barangnya dikirim. Waktu pengiriman biasanya tergantung jauh atau dekatnya jarak antara daerah penjual dengan pembeli.<sup>62</sup>

Adapun saat ini dengan berbagai macam sosial media, konsumen tinggal melihat postingan gambar-gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau *personal chat* kepada pelaku usaha untuk bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang barang yang akan dipesan atau mungkin untuk melakukan pemesanan. Biasanya, dalam gambar yang dipasarkan melalui sosial media, telah terdapat nomor telepon pelaku usaha yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kemudian

---

<sup>62</sup> Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 242

konsumen bisa mentransfer uang ke rekening pelaku usaha dan mengirimkan bukti transfernya dan menunggu barang yang dipesan datang dalam waktu beberapa hari. Namun, ada pula yang melakukan pembayaran ditempat dimana barang dikirim dan cocok atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen.

### **9. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online**

Dalam melakukan transaksi elektronik, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jual beli *online* bagi pelaku usaha maupun konsumen yaitu:

#### **a. Kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha**

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha diantaranya:

1. Dapat membuka lahan pendapatan dari penjualan yang sulit dicapai dengan cara konvensional.
2. Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat oleh tempat dan waktu.
3. Modal awal yang diperlukan relatif kecil, karena pelaku usaha tidak perlu repot membuka lapak dan membuat papan iklan untuk produknya, cukup dengan memasarkan lewat internet.
4. Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis.
5. Akses pasar yang lebih luas.
6. Pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi.
7. Pelayanan lebih baik kepada konsumen.

#### **b. Kekurangan jual beli *online* bagi pelaku usaha**

Kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha adalah:

1. Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*.
  2. Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya pemanfaatan untuk bisnis.
  3. Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya pihak yang akan melakukan kejahatan.
  4. Adanya gangguan teknis dan server.
  5. Penyebaran reputasi buruk di dunia maya.
- c. Kelebihan jual beli *online* bagi konsumen
- Adapun beberapa kelebihan jual beli *online* bagi konsumen adalah:
1. *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah tanpa harus keluar rumah untuk berbelanja.
  2. Mudah dan tidak perlu pelatihan khusus.
  3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas.
  4. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.
  5. Pembeli dapat mencari produk yang sulit dicari di pasar.
- d. Kekurangan jual beli *online* bagi konsumen
- Adapun kekurangan jual beli *online* bagi konsumen yaitu:
1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dibeli.
  2. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
  3. Tidak adanya jaminan keamanan bertransaksi khususnya dalam hal pembayaran.
  4. Pembebanan resiko yang tidak seimbang pada konsumen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau field research (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>63</sup> Karena dari penelitian lapangan bisa didapat suatu informasi yang lebih ekuivalen atau efisien dengan judul.

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta:PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 135.

Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama halnya dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.<sup>64</sup> Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penelitian hukum sosiologis dalam penggunaan sumber data nantinya dengan dua bahan yakni bahan keperpustakaan sebagai data sekunder, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat dari jenis data inilah, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara, yang semuanya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek dari penelitian penulis adalah jual beli *online*. Dikarenakan hal tersebut, tempat dan waktu penelitian pun juga tidak terikat. Penulis melakukan wawancara kepada penjual dan konsumen melalui media sosial, dalam hal ini *whatsapp*. Tempat bisa berbeda masing-masing individu baik penjual maupun pembeli, dan waktu pun juga menyesuaikan kesibukan dari penjual dan pembeli.

#### **C. Sumber Data**

Peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek

---

<sup>64</sup> Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 133

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>65</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang penulis pakai yaitu:

1. Sumber data primer (pustaka primer)

Digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada penjual dan pembeli di Widya Olshop Malang.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang berupa data kepustakaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, skripsi, thesis, koran, majalah dan bacaan yang terkait dengan judul.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan observasi dikarenakan tempat penelitian tidak terikat. Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara. Teknik wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>66</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui seperti apakah praktik dari sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam Widya Olshop Malang. Narasumber yang akan dijadikan objek wawancara adalah penjual dan pembeli di toko jual beli *online* tersebut. Dengan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang valid dan akurat.

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.

<sup>66</sup> Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

## E. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:<sup>67</sup>

### a. Mengedit (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>68</sup>

Proses editing yaitu melalui pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.<sup>69</sup>

### b. Pemberian catatan atau tanda (*Coding*)

Proses *coding* yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap jenis data (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

---

<sup>67</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231

<sup>68</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186

<sup>69</sup> Saifullah, *Metode Penelitian Normatif* (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014), t.h

c. Menyusun ulang (*Reconstructing*)


Rekonstruksi data (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang data, di mana peneliti akan mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. Mengurutkan data (*Systemizing*)

Langkah terakhir pengolahan data dalam penelitian ini yakni mensistematiskan data (*systemizing*) yaitu menempatkan data berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah dan Gambaran Umum Widya Olshop Malang

Widya Olshop Malang adalah salah satu toko jual beli *online* yang dimiliki oleh mahasiswa bernama Widyawati. Meskipun beliau masih remaja, beliau memiliki semangat usaha yang tinggi, sehingga atas kegigihan beliau terciptalah suatu toko jual beli *online* yang cukup memiliki banyak pelanggan. Widya Olshop Malang mulai beroperasi sejak awal tahun 2017. Pada awalnya pemilik olshop tersebut hanya menjual snack ringan dengan harga kisaran 2000 rupiah. Akan tetapi seiring perkembangan, toko jual beli *online* tersebut menjual berbagai barang mulai dari peralatan rumah tangga, kosmetik, snack hingga baju dan kerudung.

Saat ini Widya Olshop Malang sudah membuka reseller dan semakin banyak pelanggan di toko *online* tersebut. selain barang yang dijual beragam, pelayanan di toko tersebut juga sangat baik. Dalam menjalankan bisnis *online* nya, Widyawati selaku pemilik menerapkan dua sistem pembayaran. Yaitu bisa dengan mengantarkan langsung pada pembeli atau yang disebut dengan sistem *cash on delivery* dan sistem transfer antar bank. Dengan kedua sistem ini pelanggan bebas memilih untuk melakukan pembayaran. Bagi pelanggan yang bertempat tinggal di sekitar kediaman Widyawati akan memilih sistem *cash on delivery* karena mudah dijangkau, akan tetapi bagi pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari kediaman Widyawati akan memilih sistem transfer antar bank.

Baik pelanggan di sekitar kediaman Widyawati atau pelanggan yang jauh, keduanya sama-sama senang membeli barang yang dijual di Widya Olshop Malang. Hal ini dikarenakan barang yang dijual di Olshop tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran pada umumnya. Oleh karena itu banyak pula yang bersedia menjadi reseller dari Widya Olshop Malang.

#### **B. Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery Pada Widya Olshop Malang**

Sebelum masuk pada pembahasan praktik jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery*, penulis terlebih dahulu mencari informasi tentang barang yang diperdagangkan di Widya Olshop Malang. Dan didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*Banyak barang yang dijual di Widya Olshop Malang, dari peralatan rumah tangga sampai fashion. Biasanya saya membeli kerudung untk dijual*

*kembali karena harga yang ditawarkan hampir sama dengan harga grosir. Selain itu saya juga pernah membeli rak sendok yang dijual di toko tersebut.*

Dari paparan wawancara di atas penulis mendapatkan informasi tentang barang yang diperdagangkan di Widya Olshop Malang. Barang yang diperdagangkan di toko *online* tersebut bukan merupakan barang yang dilarang oleh agama maupun negara.

Selain tentang barang yang dijual, penulis juga menanyakan tentang informasi harga barang yang dijual. Didapatkan dari salah satu pembeli di toko tersebut:

*Untuk harga yang dipatok di Widya Olshop Malang, menurut saya sangat murah dan bisa untuk jualan lagi.*

Pada akhirnya penulis mencari informasi tentang praktik transfer antar bank. Ditemukan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

*Untuk pembelian yang dilakukan dari jarak jauh, saya memesan barang yang ada di iklan toko tersebut dan kemudian saya melakukan transfer uang. Setelah itu pihak Widya Olshop Malang mengirimkan barang dengan jasa pengiriman paket. Barang yang dipesan sesuai dengan gambar yang di iklankan.*

Dari paparan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Widya Olshop Malang, praktik transfer antar bank dilakukan dengan baik dan tanpa menimbulkan efek ketidakpuasan pelanggan.

Kemudian penulis melanjutkan pencarian informasi tentang *cash on delivery* dan didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

*Saya membeli barang di Widya Olshop Malang dengan cara pembayaran di tempat atau cod. Praktiknya penjual akan menemui pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh pembeli. Dan di tempat tersebut pembeli akan melakukan pembayaran.*

### **C. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transaksi Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery**

Setelah diberikan penjelasan tentang sistem transaksi transfer antar bank dan *cash on delivery*, penulis akan menjelaskan tentang kedua sistem transaksi tersebut ditinjau dari segi fikih Syafi'i. Penjelasan lengkap akan disajikan sebagai berikut.

#### **1. Tinjauan fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transfer Antar Bank**

Pada dasarnya, setiap jual beli baik yang dilakukan secara konvensional maupun *online*, selagi tidak melanggar syariat Islam yang ada, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Seperti yang telah dipaparkan dalam kajian teori di atas, berdasarkan pandangan Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *Kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarangan oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, h. 1

Jika dilihat dari keterangan tersebut maka penulis berasumsi bahwa sistem transaksi yang dilakukan dengan mentransfer antar bank bukanlah sesuatu yang dilarang jika didasarkan pada pandangan fikih Syafi'i. Jual beli dengan menggunakan system transaksi ini tidak di larang dengan catatan bahwa barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh agama maupun peraturan Negara, juga barang-barang yang oleh Rosululloh tidak dilarang untuk dijual belikan. Disamping itu, masing-masing pihak harus memiliki keridhoan satu sama lain atas barang yang dijual belikan tersebut.

Dalam sistem transaksi transfer antar bank ini, anatar penjual atau pelaku usaha dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung, dan pembeli atau konsumen tidak bisa melihat kondisi barang secara langsung. Hal ini berakibat pada hilangnya hak *khiyar* konsumen. Dalam setiap kegiatan jual beli, hak *khiyar* diperlukan untuk memastikan dan memantapkan hati calon pembeli atas barang yang akan dibelinya, hal ini mempengaruhi keridhaan konsumen atau pembeli atas barang tersebut.

Selain hilangnya hak *khiyar*, dalam sistem transaksi transfer antar bank ditakutkan pula adanya penipuan (*gharar*) mengenai spesifikasi barang maupun pengiriman barang. Jika terjadi ketidak cocokan atau perbedaan antara barang yang dipasarkan dengan barang yang dikirim, maka otomatis jual beli yang dilakukan tidak sah, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang dilarang. Hal ini seperti telah terpapar dalam kajian teori di atas. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan

yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan (*gharar*), pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain<sup>72</sup>.

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem transfer antar bank antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, hal ini memungkinkan kedua belah pihak tidak mengetahui apakah masing-masing pihak yang bertransaksi sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam untuk melakukan jual beli. Ada kemungkinan, baik orang yang menjual maupun orang yang membeli merupakan orang yang belum baligh, atau orang yang tidak pintar dalam membelanjakan harta dan mudah dibodohi. Jika orang yang melakukan transaksi tidak memenuhi syarat maka jual beli yang dilakukan tidak sah, hal ini didasarkan pada pandangan fikih Syafi'i mengenai syarat orang yang berakad seperti telah disebutkan dalam kajian teori di atas.

## **2. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem *Cash On Delivery***

Berbeda dengan sistem transaksi antar bank, dalam sistem transaksi ini, antara penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Dengan demikian sistem transaksi ini dapat dikatakan lebih aman dibandingkan dengan transaksi transfer antar bank.

Walaupun tergolong sistem transaksi jual beli *online*, transaksi dengan sistem *cash on delivery* ini dapat dikatakan merupakan transaksi yang paling

---

<sup>72</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 18

sesuai walaupun dibandingkan dengan hukum fikih klasik. Jika ditinjau dari fikih Syafi'i, sistem jual beli *online* dengan sistem ini sangat relevan karena:

1. Dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli

Jual beli dengan sistem transaksi *cash on delivery* memenuhi rukun jual beli. Dalam fikih Syafi'i rukun jual beli ada tiga yaitu:

a. Adanya akad atau ijab kabul

Ijab kabul adalah bentuk serah terima dari kedua belah pihak yang berakad. Ijab kabul dapat berupa ucapan dari lisan, tulisan, isyarat, atau tanda lain yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Karena kerelaan berada di dalam hati, maka harus diungkapkan dengan ijab kabul.<sup>73</sup>

Ijab kabul memiliki syarat:

1. Orang yang melakukan akad berada di tempat yang sama
2. Saling rela atas barang yang akan diperjual belikan
3. Ungkapan menunjukkan masa lalu atau masa sekarang

Jual beli *online* dengan sistem transaksi *cash on delivery* relevan dengan syarat ijab kabul yang disyaratkan pada fikih Syafi'i. Antara kedua belah pihak yang berakad saling bertemu satu sama lain untuk menjalin suatu kesepakatan tentang barang yang akan diperjual belikan. Dengan bertemu satu sama lain, pihak penjual atau pelaku usaha bisa menjelaskan dengan pasti barang yang dia jual, dan pihak konsumen atau pembeli dapat

<sup>73</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i*, h. 26

memastikan secara langsung kualitas barang yang akan dibeli. Dari proses ini akan timbul suatu kerelaan antara penjual dan pembeli mengenai barang tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli, maka penjual atau pembeli akan mengucapkan kalimat seperti “saya beli, saya ambil barang ini dengan harga sekian”. Setelah proses tersebut maka jual beli telah terjadi.

b. Adanya pihak yang berakad

Rukun yang kedua adalah adanya pihak yang berakad. Adapun syarat bagi pihak yang berakad dalam fikih Syafi’i adalah:

1. *Baligh* atau berakal
2. Saling berkehendak untuk melakukan transaksi
3. Harus ada penjual dan pembeli yang artinya penjual dan pembeli bukanlah orang yang sama
4. Harus beragama Islam bagi orang yang akan membeli Al-Qur’an dan sebagainya

Dalam jual beli dengan sistem transaksi *cash on delivery* ini, baik pihak penjual maupun pembeli, masing-masing bisa mengetahui keadaan satu sama lain. Tidak ada kekhawatiran tentang salah satu pihak yang masih belum *baligh* ataupun salah satu pihak yang tidak pintar membelanjakan harta. Bertemunya pihak penjual dan pembeli juga sekaligus dapat memastikan bahwa keduanya telah berkehendak untuk melakukan suatu transaksi.

c. Adanya objek jual beli

Objek transaksi adalah hal yang paling penting dimana objek tersebut menjadi sebab adanya sebuah transaksi. Atau dapat dikatakan pula bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi karena ingin mendapatkan objek dalam transaksi tersebut.

Syarat dari objek transaksi dalam fikih Syafi'i adalah:

1. Suci barangnya
2. Bermanfaat
3. Milik sendiri
4. Dapat dilihat atau diketahui

Dalam transaksi *cash on delivery* penjual dan pembeli bisa langsung mengetahui apakah barang yang dijual sudah memenuhi syarat objek transaksi, karena pihak pembeli dapat mengetahui dan memegang langsung barang yang akan dibeli, dan penjual dapat menjelaskan secara langsung barang yang akan dijualnya.

2. Meminimalisir unsur penipuan atau *gharar*

Hal yang ditakutkan dalam jual beli secara elektronik adalah adanya penipuan. Penipuan tersebut dapat berupa barang yang tidak dikirim oleh penjual, atau barang yang dikirim namun tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam iklan atau gambar yang telah diposting oleh pelaku usaha. Jika unsur *gharar* tersebut ada dalam jual beli *online* maka jual beli tersebut tidak sah karena jual beli yang

mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan baik menurut fikih Syafi'i maupun fikih madzhab lain.

Dengan sistem jual beli *cash on delivery* unsur penipuan dapat diminimalisir karena pihak konsumen dapat melihat secara langsung barang yang akan dibelinya. Pembeli akan mengetahui secara langsung kualitas dan kuantitas barang sehingga tidak terjadi kekhawatiran tentang ketidaksesuaian antara barang yang diiklankan dengan barang yang dikirim. Disamping itu, pembeli tidak perlu takut barang tidak dikirim, karena dalam sistem transaksi *cash on delivery* barang yang dibeli akan diserahkan pada saat penjual dan pembeli bertemu.

### 3. Memantapkan prinsip keridhaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori, bahwa hal yang paling penting dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad seperti yang telah dipaparkan dalam potongan hadis Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”<sup>74</sup>

Jual beli dengan sistem *cash on delivery* dapat memantapkan keridhaan antara kedua belah pihak dikarenakan pihak pembeli dapat melihat dan mengecek langsung kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli, sedangkan pihak penjual dapat menunjukkan atau menjelaskan secara langsung barang yang akan dijualnya. Penyesalan atas ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli, bisa dihindari dengan melakukan jual beli *online* melalui sistem *cash on delivery*.

<sup>74</sup> HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi

#### 4. Adanya hak *khiyar* bagi pembeli

Seperti penjelasan dalam kajian teori di atas, bahwa penjual dan pembeli berhak memilih (*Khiyar*) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan *khiyar* selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.<sup>75</sup>

Meskipun berbasis elektronik dan jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, sistem jual beli *cash on delivery* memungkinkan pihak pembeli untuk mendapatkan hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini diberikan kepada pihak pembeli saat melihat barang yang akan dijual oleh pelaku usaha. Jika kualitas barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang diiklankan dan diharapkan oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk memutuskan untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Hal ini berarti dalam jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* masih memungkinkan adanya *khiyar majlis* bagi pembeli.

Dari alasan yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan singkat bahwa jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* sangat relevan dengan fikih Syafi'i meskipun jual beli tersebut tergolong jual beli *online*. Jika dibandingkan dengan sistem transfer antar bank, sistem *cash on delivery* ini lebih memenuhi syarat dan rukun jual beli jika ditinjau dari perspektif fikih Syafi'i.

---

<sup>75</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhazab Syafi'i*, (Solo: Media Dzikir, 2010), h. 264



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengamatan, maka diperoleh kesimpulan dari praktik jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* sebagai berikut.

1. Jual beli *online* dengan sistem transaksi transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Widya Olshop Malang

Jual beli *online* memiliki banyak sistem transaksi, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya membahas dua bentuk yaitu transfer antar bank dan *cash on delivery*. Sistem transfer antar bank adalah sistem transaksi jual beli *online* dimana penjual dan pembeli benar-benar tidak bertemu secara langsung.

Akan tetapi transaksi dilakukan murni melalui sarana internet. Pelaku usaha memasarkan produknya melalui situs atau media sosial, kemudian pembeli yang berminat akan melakukan pemesanan dengan memberi komentar pada gambar yang diposting oleh pelaku usaha atau pembeli mengirim pesan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemesanan barang. Setelah itu, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekeningnya dan pemesan atau konsumen bisa mentransfer dana yang telah ditentukan ke rekening tersebut.

Sedangkan sistem transaksi *cash on delivery* adalah transaksi yang tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*. Dalam transaksi ini, setelah pemesan atau konsumen tertarik dan memutuskan untuk membeli barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha, kedua pihak akan bertemu satu sama lain untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Dalam pertemuan kedua pihak tersebut, pembeli dapat memastikan secara langsung kualitas dan kuantitas barang yang dipasarkan.

## 2. Tinjauan fikih Syafi'i terhadap jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Widya Olshop Malang

Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* diperbolehkan. Karena menurut rukun dan syarat sudah memenuhi jika ditinjau dengan teori jual beli Fikih Syafi'i. Pada Widya Olshop Malang, praktik sistem *cash on delivery* telah sesuai dengan teori yang ada.

Mengenai praktik transfer antar bank, jika ditinjau dari segi Fikih Syafi'i, maka praktik tersebut tidak sesuai. Hal ini dikarenakan berdasarkan Fikih Syafi'i, praktik jual beli harus bertemu antara penjual dan pembeli, sedangkan dalam jual

beli *online* dengan sistem transfer antar bank, antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Selain itu, dalam praktik transfer antar bank, bisa saja tidak diketahui kejelasan dari barang yang diperjual belikan. Akan tetapi dalam Widya Olshop Malang barang yang dijual jelas dan buka barang yang dilarang.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan, maka penulis memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan memberikan saran untuk beberapa pihak yaitu:

### 1. Bagi Universitas dan jurusan

Penelitian penulis merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian yang memerlukan banyak kajian pustaka, atau bukan penelitian yang cara mendapatkan data langsung terjun ke lapangan. Dikarenakan hal tersebut, penulis butuh banyak literasi terkait masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang jual beli *online*. Akan tetapi penulis mendapatkan kendala dalam mencari sumber terkait baik di perpustakaan Universitas maupun jurusan. Dikarenakan hal tersebut, penulis menyarankan untuk Universitas dan jurusan agar menambah koleksi buku tentang jual beli *online*. Harapannya agar bisa mempermudah mahasiswa untuk mencari bahan terkait jual beli *online*.

### 2. Bagi mahasiswa

Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang hampir serupa, atau dalam hal ini jual beli *online*, harus benar-benar aktif dalam

mencari materi terkait. Hal ini karena materi mengenai jual beli *online* masih sedikit sulit didapatkan disekitar Universitas dan jurusan.

### 3. Bagi pelaku bisnis *online*

Untuk pelaku bisnis *online*, alangkah baiknya jika kegiatan usaha yang dilakukan didasari pada pengetahuan dan perilaku yang benar. Walaupun secara tekstual jual beli *online* tidak tertulis jelas dalam kitab-kitab fikih klasik, alangkah baiknya jika pelaku usaha tidak melanggar aturan agama dan tetap berusaha menjalankan usaha yang sesuai dengan tuntunan agama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim.

HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1982-1983.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bab I. Pasal 1. Angka 2.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pasal 1313.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008.

Abidin, Zainal dan Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhzhab Syafi'i*. Solo: Media Dzikir, 2010.

Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Asqolani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhzhab*. Semarang: Sinar Grafika Offset, 2004.

Asy-Syarbani, Muhammd. *Mugni al-Muhtaj*. jilid 2. Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Misbahuddin. *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998

Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2014.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma`arif,1987.

Syafi'i, Imam. *Terjemahan Ringkasan Kitab Al-UMM 3* oleh Amiruddin. jilid 7. cet ke-2. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Syafi'i, Imam. *Terjemahan Ringkasan Kitab Al-UMM 2* oleh Amiruddin. Jilid 3. cet ke-3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Soekanto, Soejono dan mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Fakultas Syariah. *Pedoman Panduan Karya Imliah*. Malang: UIN Malang, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wijaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Kalbuadi, Putra. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASAKUS)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2015.

Solikhin. *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Jurusan Informatika, Universitas sebelas maret. *Efektifitas pembayaran online menggunakan E-commerce pada usaha kecil menengah di Kota Solo*. Yogyakarta: 15 Maret 2014.

*Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikas*. Jurnal. yogyakarta: 2014.

Marketing. *lima tempat jualan online*. <http://Marketing.blogspot.com/>. 20 Februari, 2018.

Sederet.com. *online Indonesian English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>. 20 Februari, 2018.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama : Afifah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 11 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. H. Nurrois RT 03/ RW 03 Desa Tirtomoyo,  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang  
Nomor Telepon : 082139663116  
Riwayat Pendidikan : 1. MI Al-Khoiriyah Pakis : Tahun 2002-2008  
2. SMPI Al-Khoiriyah Pakis : Tahun 2008-2011  
3. MA Al-Ma'arif Singosari : Tahun 2011-2014

**DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Senan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 1 Januari 1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. H. Nurrois RT 03/ RW 03 Desa Tirtomoyo,  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang  
Nama Ibu : Tiarsih  
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 1 Februari 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. H. Nurrois RT 03/ RW 03 Desa Tirtomoyo,  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang